

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia selalu memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Sebuah interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut bukan hanya terjadi sebagai aspek kemanusiaan maupun sosial saja, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum perdata. Hukum Perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan juga kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam sebuah hubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan keluarga, yang pada setiap pelaksanaan hubungan tersebut diserahkan kepada masing-masing pihak yang akan memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Dengan adanya sebuah hubungan tersebut sehingga setiap orang memiliki keinginan untuk dapat melindungi setiap kepentingannya, kemudian mulai berfikir untuk mengatur bagaimana cara memiliki hubungan hukum yang mengatur hak serta kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian.

Kontrak yang timbul di masyarakat karena terjadi sebuah peristiwa seorang dan orang lain atau dua orang sepakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Overeenkomst* (Perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹ Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban..² Kontrak berisi perjanjian yang mengikat Subjek hukum dalam memenuhi hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga muncul suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut.

Hukum Kontrak merupakan aturan yang memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan suatu kewajibannya secara mandiri, apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan bersama didalam kontrak, maka menjadi urusan pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan kontrak. Akibat hukum dari kontrak yang sah berarti berlakunya undang-

¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 h.15

² Salim H.S, Abdullah, wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.1

undang bagi mereka yang membuatnya, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat bagi para pihak dalam perjanjian mengikatnya suatu undang-undang. Bagi para pihak yang telah melakukan kontrak atau perjanjian tidak boleh keluar secara sepihak, terkecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Dalam melakukan kontrak semua subjek hukum di perbolehkan dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang terdapat di pada Pasal 1320 KUHPerdara, Syarat ini menjadi konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat sbjektif ini maka kontrak tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak merupakan syarat yang pertama dalam melakukan sebuah perjanjian, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang akan ditetapkan atau yang diatur didalam kontrak. Dalam melakukan kesepakatan tersebut ada penyesuaian kehendak yakni dengan bahasa yang sempurna dan juga tertulis; bahasa yang sempurna dan lisan; bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat diterima oleh pihak lawan; bahasa isyarat tetapi juga dapat di terima oleh pihak lawannya; diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.³ Walaupun dasar dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan, namun suatu perjanjian atau kontrak bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian diharuskan oleh undang-undang, kepatutan, dan juga kebiasaan. Untuk itu setiap melakukan setiap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi para pihak yang bersangkutan.

Setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaknya sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri yang artinya jika orang tersebut berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut. Namun juga dapat bertindak atas nama sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain merupakan seorang wali yang bertindak atau meakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya. Seorang bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain adalah jika ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk sebuah melakukan kontrak.⁴ Para pihak tersebut digolongkan karena setiap golongan memiliki aturan yang berbeda-beda, yakni Pelaku usaha, konsumen, maupun Nonprofesional.

³ Salim H.S *Op.cit* h. 23

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafito Persada, Jakarta, 2008 h. 7-8

Kesepakatan dapat terjadi secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, symbol – symbol tertentu, ataupun diam-diam. Kesepakatan tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu. Perbedaan prinsip antara akta dibawah tangan dengan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akte tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keaslinya, sedangkan akta autentik selalu di anggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadi hal hal di antaranya : kekhilafan atau kesesatan pasal 1321 BW; paksaan 1449 BW; penipuan; penyalahgunaan keadaan.⁵ Kontrak secara tertulis yang dilakukan antara dua belah pihak berupa sewa-menyewa, perdagangan dan sebagainya.

Dalam berkontrak terdapat asas kebebasan berkontrak, yang terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, sebagaimana menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dapat, membuat atau tidak membuat suatu perjanjian atau kontrak; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi dari perjanjian tersebut; menentukan perjanjiannya dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikedahkannya. Dalam hukum kontrak asas ini di wujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Dalam masanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualism memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkaman pihak yang palig kuat, diungkaplan dalam *exploitation de home pa l’homme*.⁶

Kontrak yang banyak di lakukan oleh para pihak pada umumnya menggunakan cara bahasa yang sempurna secara tertulis ataupun secara lisan, membuat perjanjian kontrak secara tertulis bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak dan juga digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila disaat timbul sengketa dikemudian hari dapat di jadikan sebagai alat bukti. Namun bila ada salah satu pihak yang melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu kontrak adalah kaum disabilitas di perlukan perlakuan khusus. Sebab bagi kaum disabilitas diperlukan sebuah alat bantu bgai mereka dalam melakukan suatu kontrak secara mandiri sebagaimana ia juga memiliki hak dalam melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri sehingga tidak memerlukan

⁵ *Ibid h. 15 & 17*

⁶ Salim. H.S, Op.Cit., h.09-10

seorang yang mewakili mereka. Sebagaimana pengertian penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat.

Seseorang yang menyandang disabilitas di dalam bermasyarakat masih banyak dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan ataupun malah hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka. Kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan didominasi oleh dan didasarkan pada pendekatan yang berdasarkan belas kasihan sedangkan menurut UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mereka memiliki hak layaknya manusia normal lainnya, yang berarti bahwa dalam perundang-undangan, disabilitas umumnya dianggap sebagai satu aspek di bidang jaminan sosial dan kesejahteraan, kesehatan, ataupun dibawah pengampunan. Terkait dengan akses terhadap keadilan, Negara hanya memastikan agar penyandang disabilitas memiliki kesamaan di hadapan hukum dan akses terhadap suatu keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah bagaimana cara mereka dalam melakukan suatu perjanjian yang selama ini hak mereka hanya diwakilkan pada orang lain.

Di Indonesia telah memiliki peraturan tentang penyandang disabilitas, namun dalam isi peraturan tersebutnya hanya mengutamakan suatu aturan hukum tentang bagaimana menyejahterakan, yang tidak banyak memberikan sebuah perlindungan dan juga memajukan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, akan tetapi berbagai peraturan yang memasukkan acuan tentang penyandang disabilitas tidak mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut. Penyandang disabilitas tidak diperlakukan sebagai subyek yang memiliki hak-hak hukum, namun hanya sebagai obyek kebijakan atau aturan hukum. Penyandang disabilitas pada umumnya tidak banyak memahami hak-hak mereka, dan kemampuan serta kemauan para penyandang disabilitas mengakses sektor keadilan formal yang masih rendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Hak hak penyandang disabilitas adalah setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mene, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk

mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Sebagai warga negara Indonesia memiliki, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, yang terdapat di dalam Pasal 28 D (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan dapat didayagunakan sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang cacat. Aspek kehidupan dan penghidupan yang menjadi kebutuhan dari kaum disabilitas terdapat batasannya dalam bagian penjelasan yakni meliputi antara lain dari aspek kesehatan, agama, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi.

Orang berkebutuhan khusus atau disabilitas adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang lain pada umumnya. Karena adanya karakteristik yang berbeda maka diperlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan kesempatan yakni memberikan keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat umum lainnya.

Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan yang sangat kompleks, contoh manusia yang kurang beruntung karena mempunyai kekurangan fisik atau mental yang mengganggu mereka untuk melakukan aktifitas sehari-hari didalam ruang lingkup masyarakat, dan sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran penyandang tunanetra adalah sama dengan warga Negara lainnya yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiapa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Semua orang (termasuk penyandang disabilitas) memiliki hak untuk melakukan perbuatan atau keputusan hukum bagi mereka sendiri. Bilamana disabilitas seseorang membuat hambatan dalam membuat suatu keputusan, segala upaya harus dilakukan untuk mendukung para penyandang disabilitas tersebut membuat keputusannya masing-masing. Mekanisme hukum yang mencabut kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas untuk bertindak atau untuk melakukan

perbuatan hukum dikarenakan oleh disabilitas mereka adalah seperti misalnya aturan hukum tentang pengampunan, Aturan hukum ataupun Undang-Undang yang menghambat penyandang disabilitas dalam melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan hukum atas dasar kesetaraan yang sama dengan orang-orang lainnya (seperti misalnya perceraian, perkawinan, pembukaan rekening bank, pemberian suara dalam pemilu, kepemilikan atau waris dalam bentuk properti, dan juga dalam hal melakukan kontrak ataupun perjanjian secara mandiri), seperti misalnya tidak menyediakan (penerjemah) dalam bahasa isyarat, aksara Braille, atau bahasa yang sederhana lainnya.

Salah satu Penyandang disabilitas ialah (Tuna Netra) yang sebagaimana pengertiannya adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Sedangkan pengertian tunanetra yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rusak matanya atau luka matanya atau tidak memiliki mata yang berarti buta atau kurang dalam penglihatannya. Tuna netra dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan juga *low vision*. Orang tuna netra memiliki keterbatasan fisik yang dalam melakukan aktifitasnya atau untuk melihat, mereka hanya mengandalkan indra peraba, penciuman, pendengaran dan juga perasanya.

Seseorang yang menyandang *low vision* atau kurang lihat apabila orang tersebut masih memungkinkan dalam memfungsikan indera penglihatannya yang setiap melakukan kegiatan sehari-hari untuk melakukan aktifitasnya lebih menggunakan penglihatan dengan mempergunakan alat bantu. Alat bantu yang baik dapat di dapatkan dari rekomendasi oleh dokter spesialis mata. Begitupun dengan jenis huruf yang dapat dipergunakan sangat bervariasi tergantung pada tingkat sisa penglihatan dan alat bantu yang akan dipergunakannya akan berbeda-beda. Perlu pula adanya latihan orientasi dan mobilitas diperlukan bagi seseorang yang mengalami *low vision* untuk mempergunakan sisa penglihatannya dengan baik.

Tuna Netra dapat di bagi menjadi dua yakni dari tuna netra sejak lahir dan tuna netra disebabkan karena peristiwa seperti karena kecelakaan. Mereka mungkin mempunyai sedikit persepsi cahaya atau persepsi bentuk atau sama sekali tidak dapat melihat (buta total). Seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama yang dipergunakannya dalam beraktifitasnya tersebut adalah perabaan ataupun pendengaran. Mereka dapat mempergunakan sedikit sisa penglihatannya untuk dapat memperoleh sebuah informasi tambahan dari lingkungannya. Orang seperti ini biasanya mempergunakan huruf Braille sebagai media membaca dan juga memerlukan latihan orientasi serta mobilitas. Penyebab ketunanetraan sangat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, status sosioekonomi, maupun usia.

Menurut Nakata dalam jurnal Djadja Rahardja mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tunanetra adalah mereka yang mempunyai kombinasi ketajaman penglihatan hampir kurang dari 0.3 (60/200) atau mereka yang mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan yang lainnya lebih tinggi, yaitu mereka yang tidak mungkin atau berkesulitan secara signifikan untuk membaca tulisan atau ilustrasi awas meskipun dengan mempergunakan alat

bantu kaca pembesar. Pengukuran ketajaman penglihatan dilakukan dengan menggunakan *international chart* yang disebut *Eyesight-Test*.⁷

Menurut Alana M. Zambone, Ph.D., dalam bukunya yang berjudul *Teaching Children With Visual And Additional Disabilities* seseorang dikatakan buta total bila tidak mempunyai bola mata, tidak dapat membedakan terang dan gelap, tidak dapat memproses apa yang dilihat pada otaknya yang masih berfungsi dalam bukunya yang berjudul *Exceptional Children and Youth* istilah buta (blind) diberikan pada orang yang sama sekali tidak memiliki penglihatan atau yang hanya memiliki persepsi cahaya.

Dalam konteks kesehatan, organisasi kesehatan dunia (WHO) membedakan istilah impairment, disability, dan handicap. Impairment mempunyai arti kehilangan atau ketidaknormalan atau kelemahan struktur atau fungsi psikologi, fisiologi, atau anatomis. Visual Impairment berarti penglihatan yang tidak berfungsi. Tidak berfungsinya penglihatan karena kerusakan pada mata. Kerusakan tersebut dapat disebabkan saraf rusak, bola mata tidak ada, bola mata terlalu kecil, dan lain-lain. Disability mempunyai arti keterbatasan atau ketidakmampuan atau kekurangmampuan sebagai akibat dari impairment. Visual Disability berarti penglihatan atau mata tidak dapat digunakan karena ada kerusakan. Mata tidak dapat dipergunakan untuk melihat karena sarafnya rusak, atau karena bola mata hilang, atau bola mata terlalu kecil. Handicap mempunyai arti hambatan atau kondisi yang kurang baik bagi seseorang akibat impairment atau disability. Berat ringannya hambatan tersebut tergantung pada usia, jenis kelamin, faktor-faktor sosial dan budaya orang tersebut. Visually handicap berarti seseorang tidak dapat menggunakan penglihatannya karena ada kerusakan pada saraf mata, atau bola mata. Akibatnya penglihatannya tidak berfungsi.⁸ Dengan memiliki kekurangan dalam hal melihat tersebut, maka bagi penyandang Tuna Netra yang akan melakukan suatu kontrak maka di perlukannya alat bantu untuk dapat menunjang keperluannya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan kontrak yang menggunakan huruf Braille ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tuna netra yang melakukan kontrak apabila terjadi wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

⁷ Jurnal, Djadja Rahardja, *Ketunanetraan*, jurusan pendidikan luar biasa Fakultas ilmu pendidikan Universitas pendidikan Indonesia h.4

⁸ *Ibid Jurnal* h. 6

1. Untuk mengetahui keabsahan kontrak yang dilakukan oleh Tunanetra menggunakan huruf Braille.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada tuna netra dalam melakukan sebuah kontrak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
Dari Segi teoritis :

1. Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Perdata yang berkaitan dengan Kontrak atau perjanjian.
2. Memberikan pemahaman kontrak yang menggunakan huruf Braille.

Dari Segi Praktis :

1. Diharapkan dapat diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam melakukan kontrak bagi penyandang disabilitas terutama bagi Tuna Netra.

1.5 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan penulismengembangkan penelitiannya dan agar lebih mudah dalam pembahasan penelitian ini. Penulis membagi isi penulisan ini menjadi 4 BAB

BAB 1 :PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian

BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA, Konsep Perjanjian, Huruf Braille, Cakap Hukum

BAB 3 : PEMBAHASAN, Keabsahan Kontrak Menggunakan Huruf Braille yang dianggap sah sebab belm adanya aturan yang mengeturpenulisan kontrak meggunakan huruf Braille (kontrak kerja dan kontrak bisnis), Perlindungan hukum terhadap tuna netra yang melakukan kontrak apabila terjadi wanprestasi.

BAB 4 : PENUTUP , dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian ini

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari dan juga memecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa

melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas yakni *Sui Generis* yang artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁹

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum (Penelitian yuridis).

B. Metode Pendekatan

Dalam Metode pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan Undang-undang Dasar 1945, KUHPerdata, UU nomor 8 tahun 2016, UU nomor 2 Tahun 2014, UU nomor 13 Tahun 2013. Dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk dapat memperoleh kejelasan keabsahan kontrak menggunakan huruf Braille bagi ketetapa peraturan yang ada di Indonesia, dan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep dalam melakukan kontrak bagi penyandang disabilitas Tuna netra

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat untuk umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2005, h.45

¹⁰ *Ibid* h.47

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan yang berisi analisis dan catatan khusus penulis.

Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuhp).